



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesiatanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat DPRD.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan.

9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan.
10. Inspektora adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Kuningan.
12. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Kuningan.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Kuningan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

BAB II

JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Perangkat Daerah

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan;
- f. Kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;

- c. Inspektorat Kabupaten Kuningan merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kuningan, terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikandan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan wajib bidang Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajibbidang Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajibbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajibbidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan wajib Pertanahan;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan wajibbidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Sosial dan urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang Transmigrasi;
 - 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 12) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 13) Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Perhubungan;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Komunikasi dan Informatika, dan urusan pemerintahan wajib bidang Persandian, serta urusan pemerintahan wajib bidang Statistik;
 - 15) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 16) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian;
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Penanaman Modal;
 - 18) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan urusan pemerintahan pilihan bidang Pariwisata;
 - 19) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib Kearsipan dan urusan pemerintahan wajib Perpustakaan;
 - 20) Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang Pertanian;
- e. Badan Daerah Kabupaten Kuningan, terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, unsur penunjang yang menyelenggarakan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan Keuangan;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan Keuangan;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan di wilayah Kabupaten Kuningan, terdiri dari:
- 1) Kecamatan Kadugede Tipe A;
 - 2) Kecamatan Ciniru Tipe A;
 - 3) Kecamatan Subang Tipe A;
 - 4) Kecamatan Ciwaru Tipe A;
 - 5) Kecamatan Cibingbin Tipe A;
 - 6) Kecamatan Luragung Tipe A;

- 7) Kecamatan Lebakwangi Tipe A;
 - 8) Kecamatan Garawangi Tipe A;
 - 9) Kecamatan Kuningan Tipe A;
 - 10) Kecamatan Ciawigebang Tipe A;
 - 11) Kecamatan Cidahu Tipe A;
 - 12) Kecamatan Jalaksana Tipe A;
 - 13) Kecamatan Cilimus Tipe A;
 - 14) Kecamatan Mandirancan Tipe A;
 - 15) Kecamatan Selajambe Tipe A;
 - 16) Kecamatan Kramatmulya Tipe A;
 - 17) Kecamatan Darma Tipe A;
 - 18) Kecamatan Cigugur Tipe A;
 - 19) Kecamatan Pasawahan Tipe A;
 - 20) Kecamatan Nusaherang Tipe A;
 - 21) Kecamatan Cipicung Tipe A;
 - 22) Kecamatan Pancalang Tipe A;
 - 23) Kecamatan Japara Tipe A;
 - 24) Kecamatan Cimahi Tipe A;
 - 25) Kecamatan Cilebak Tipe A;
 - 26) Kecamatan Hantara Tipe A;
 - 27) Kecamatan Kalimanggis Tipe A;
 - 28) Kecamatan Cibeureum Tipe A;
 - 29) Kecamatan Karang Kencana Tipe A;
 - 30) Kecamatan Maleber Tipe A;
 - 31) Kecamatan Sindang Agung Tipe A;
 - 32) Kecamatan Cigandamekar Tipe A;
- (2) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d angka 17 menerima pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Bupati;
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Bidang yang menyelenggarakan PTSP dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT:
 - a. di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan; dan
 - b. di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal;
- (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Penyesuaian pengisian jabatan Kepala UPT Rumah Sakit Daerah dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Bupati.
- (6) Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, dan Camat merupakan Jabatan Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Lurah merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.
- (6) Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Sub Bagian pada UPT Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Eselon IVB atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah, setiap unit organisasi perangkat daerah melaksanakan kerjasama kemitraan dengan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan setiap unit organisasi perangkat daerah berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (3) Pimpinan setiap unit organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kelembagaan Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2016.

Pasal 20

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai pada bulan Januari Tahun 2017.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 74 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 76), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 156 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 56);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 75 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 78), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 79), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5). Kecuali ketentuan yang mengatur urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Rumah Sakit Daerah.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 78 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 80);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 79 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 81);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 114 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 7 November 2016


BUPATI KUNINGAN,

ACEF PURNAMA




Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 7 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



YOSEP SETIAWAN

BASTAM:

PEJABAT	PASUKAN	TGL.	KET
KASUBAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(5/279/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Maka sesuai amanah Pasal 124 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 4